

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN *AHL
AL-ḤALL WA AL-‘AQD* MENURUT PERSPEKTIF *FIQH AL-SIYĀSAH*
(KAJIAN PEMIKIRAN ABŪ AL-A‘LĀ AL-MAUDŪDĪ)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAMHARIR

NIM. 140105045

**Mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI‘AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN *AHL AL-ḤALL WA AL-'AQD* MENURUT PERSPEKTIF *FIQH AL-SIYĀSAH*
(KAJIAN PEMIKIRAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAUDŪDĪ)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ZAMHARIR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 140105045

Disetujui untuk Diuji/ *Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP : 197307092002121002
Tanggal : 12 Desember 2018

Pembimbing II,



Amrullah, SH, I., LL.M
NIP : 198212112015031003
Tanggal : 18 Desember 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN AHL
AL-HALL WA AL-'AQD MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL-SIYĀSAH
(KAJIAN PEMIKIRAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAUDŪDĪ)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 23 Januari 2019
17 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


H. Mutiara Fahmy, Lc., MA
NIP:197307092002121002


Sekretaris,


Amrullah, SH.I., LL.M
NIP:198212112015031003

Penguji I,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP:196207192001121001

Penguji II,


Ihdi Karim Makinara, SH.I., SH, MH
NIP:198012052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zamharir
NIM : 140105045
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2019
Yang Menyatakan



(Zamharir)

ABSTRAK

Nama : Zamharir
NIM : 140105045
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* Menurut Perspektif *Fiqh Al-Siyāsah* (Kajian Pemikiran Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī).
Tanggal Sidang : 23 Januari 2019
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Amrullah, SH.I, LL.M
Kata Kunci : *Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd Menurut Konsep Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī.*

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga Negara yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam Negara yang berlandaskan hukum Islam juga terdapat lembaga yang mempunyai kesamaan fungsinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu lembaga *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*. Lembaga ini memiliki fungsi untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli *Fiqh Al-Siyāsah* mengenai kedudukan lembaga *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*, di antaranya yaitu Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana pemikiran Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī tentang *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*, apakah posisi DPR RI dapat disetarakan dengan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*, dan bagaimana penerapan konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan studi pustaka (*library research*) dengan menggambarkan sesuai fakta mengenai perbandingan antara DPR RI dan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* menurut Pemikiran Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar antara *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī dengan lembaga DPR RI, di antaranya yaitu sama-sama berfungsi untuk membuat Undang-Undang. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam ketentuan membuat Undang-Undang. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara fungsional konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* dan DPR RI dapat disetarakan karena kedua lembaga ini punya fungsi yang sama yaitu sama-sama lembaga pembuat Undang-Undang, namun dalam ketentuan membuat Undang-Undang kedua lembaga ini memiliki perbedaan. Perbedaannya di antaranya yaitu dalam konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*, ketentuan membuat Undang-Undang itu harus disesuaikan dengan aturan *Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, tidak boleh merubah aturan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan DPR RI, dalam membuat Undang-Undang tidak berlandaskan pada agama tertentu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* Menurut Perspektif *Fiqh Al-Siyāsah* (Kajian Pemikiran Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī)**” dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi’in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN), Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Staf Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Kepala Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh serta Karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Kemudian, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Amrullah, SH.I., LL.M, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Selain itu, ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA dan Bapak Ihdī Karim Makinara, SH.I, SH., MH selaku penguji satu dan dua yang telah membina, mengarahkan, serta mendidik sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga (Ayahanda dan

Ibunda) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk T. Hendra Saputra, Saifullah, karena selalu mendukung dan menasehati penulis tiap waktu.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 01, unit 02 dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara "*Constitutional law'14*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yaa rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Penulis,

Zamharir

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ث	ṯ	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	ج	g	
5	ح	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	ʿ	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	Fathah	a
ـِ	Kasrah	i
ـُ	Dammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	Fathah dan ya	ai
ـِ و	Fathah dan waw	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـِ / ي	Fathah dan alif atau ya	ā

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA : KAJIAN TEORITIS TENTANG LEMBAGA <i>AHL AL-ḤALL</i>	
<i>WA AL-‘AQD</i>.....	16
2.1. Definisi <i>Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd</i>	16
2.2. Sejarah <i>Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd</i>	18
2.3. Konsep <i>Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd</i> menurut Abū Al-A‘lā Al-	
Maudūdī	23
2.3.1. Biografi Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī.....	23
2.3.2. Definisi <i>Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd</i> Menurut Abū Al-A‘lā	
Al-Maudūdī.....	27
2.3.3. Syarat dan Mekanisme Pemilihan <i>Ahl Al-Ḥall Wa Al-</i>	
<i>‘Aqd</i>	29
2.4. Konsep <i>Theo-Demokrasi</i> Menurut Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī	31
2.4.1. Hubungan antara <i>Theo-Demokrasi</i> dengan <i>Ahl Al-Ḥall</i>	
<i>Wa Al-‘Aqd</i> yang dikemukakan Abū Al-A‘lā Al-	
Maudūdī	34
BAB TIGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	
DAN KONSEP <i>AHL AL-ḤALL WA AL-‘AQD</i> MENURUT	
ABŪ AL-A‘LĀ AL-MAUDŪDĪ	37
3.1. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	37
3.2. Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	44

3.3. Syarat Dan Mekanisme Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.....	49
3.4. Posisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.....	53
3.5. Perbandingan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan <i>Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd</i> Menurut Konsep Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī	56
3.6. Relevansi Konsep <i>Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd</i> Menurut Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	62
BAB EMPAT: PENUTUP.....	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya di dalam suatu Negara terdapat tiga jenis kekuasaan. Pertama, kekuasaan eksekutif yaitu untuk menjalankan atau melaksanakan Undang-Undang. Kedua, kekuasaan legislatif yaitu untuk membuat Undang-Undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu untuk mengontrol apakah Undang-Undang dijalankan secara benar atau tidak.¹ Ketiga kekuasaan tersebut diistilahkan sebagai *trias politica*. Tujuan *trias politica* yaitu untuk membatasi kekuasaan dalam suatu pemerintahan Negara, karena dalam melaksanakan kekuasaannya yang diperolehnya dari rakyat itu tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia.²

Terdapat pandangan tersendiri di kalangan Ahli Hukum tentang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diantaranya Bintang R. Saragih. Ia menjelaskan bahwa DPR itu mempunyai tiga fungsi. Pertama, fungsi perundang-undangan mencakup pembentukan Undang-Undang. Kedua, fungsi pengawasan dijalankan untuk mengawasi eksekutif agar berfungsi menurut undang-undang yang dibentuk oleh DPR. Ketiga, fungsi Pendidikan Politik dilakukan melalui pembahasan-pembahasan kebijaksanaan pemerintah di DPR.³

¹ Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Adiatma, 2011), hlm. 152.

² Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. 1, 1986), hlm. 166.

³ Bintang R. Saragih, *Peranan DPR GR Periode 1965 dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 1991), hlm. 108.

DPR sebagai lembaga Negara memiliki beberapa fungsi seperti yang telah diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:⁴

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan aspirasi rakyat, dan pengaturan lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵ DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁶

Menurut ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, fungsi DPR disebutkan sebagai berikut:⁷

- 1) DPR mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- 2) Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan ketiga fungsi tersebut untuk mendukung upaya

⁴ Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Jimly Assididqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Jilid II cetakan I, Sekretariat Jendral Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 179.

⁶ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁷ *Ibid*, Pasal 69.

Pemerintah dalam melaksanakan politik luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari konteks *Fiqh Al-Siyāsah* terdapat lembaga yang mempunyai kesamaan fungsi dengan lembaga legislatif di Indonesia yaitu lembaga *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd*. Istilah *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli Fiqh setelah masa Rasulullah Saw.⁸ Secara etimologi *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* diartikan dengan “Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh Ulama Fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.⁹

Dalam *Fiqh Al-Siyāsah* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai *Ulī Al-Amri*. Sebagaimana dalam Al-Qur’ān Surah Al-Nisā’ ayat 59 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’ān) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan

⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, Cet 1, 2005), hlm. 78.

⁹ Suyuthi J. Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet III, 1997), hlm. 66-67.

lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Nisā’: 59).

Al-Naş tidak menunjukkan bagaimana sistem atau konsep yang harus diambil umat Islam dalam mengangkat pemimpinnya. *Al-Naş* hanya mengajarkan prinsip bermusyawarah dalam segala urusan bermasyarakat.¹⁰

Sebagaimana dalam Al-Qur’ān Surah Al-Syūrā ayat 38 Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka.”(Q.S Al-Syūrā: 38).

Berbicara tentang lembaga Negara dalam Islam itu tidak luput dari salah satu tokoh Pakar ketatanegaraan Islam yaitu Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī, ia mengemukakan ada tiga lembaga penting yang rakyat harus memberikan ketaatan terhadap Negara melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga tersebut, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹¹

Menurut Al-Maudūdī, lembaga legislatif adalah lembaga yang berdasarkan terminologi Fiqh disebut dengan lembaga penengah dan pemberi fatwa atau sama dengan *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd*. Menurut Al-Maudūdī lembaga ini mempunyai tugas-tugas antara lain:¹²

1. Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* yang berkompeten menjabarkan dan memuat

¹⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 255-256.

¹¹ Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. III, 2010), hlm. 184-185.

¹² *Ibid.*

- peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab Undang-Undang.
 3. Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīṣ, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam, dan bila rumusan hukum yang bertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab Fiqh, maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya.
 4. Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas asalkan tidak bertentangan dengan semangat *Al-Syarī'ah*.

Pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama dengan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* walaupun terdapat banyak perbedaan cara kinerja dua lembaga ini dan perbedaan pendapat di antara para ulama ahli Fiqh khususnya di bidang *Fiqh Al-Siyāsah*. Akan tetapi di antara fungsi dua lembaga ini adalah sama-sama membuat dan mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dengan ini peneliti tertarik mengkaji lebih dalam lagi tentang kesetaraan posisi dan fungsi terhadap kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* yang dikemukakan Abū Al-A'īn Al-Maudūdī dengan judul “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* Menurut Perspektif *Fiqh Al-Siyāsah* (Kajian Pemikiran Abū Al-A'īn Al-Maudūdī)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Abū Al-A'īn Al-Maudūdī tentang konsep *Ahl Al-Ḥall*

Wa Al-‘Aqd?

2. Apakah posisi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat disetarakan dengan konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* yang dikemukakan Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī?
3. Bagaimana penerapan konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* menurut Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī dalam konteks ketatanegaraan Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī tentang konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd*.
2. Untuk mengetahui kesetaraan konsep lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd*. yang dikemukakan Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī.
3. Untuk mengetahui penerapan konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* menurut Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī dalam ketatanegaraan Indonesia.

1.4. Penjelasan Istilah

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah kekuasaan legislatif badan yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat Undang-Undang.¹³

¹³ Ni‘matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 27.

Berkaitan dengan pengertian DPR, B.N. Marbun mengutip pendapat Mh. Isnaeni mengemukakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.¹⁴ DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.¹⁵

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dalam pemerintahan Islam juga dikenal sebagai lembaga musyawarah untuk membahas keperluan Negara, dan juga kebutuhan rakyat. Dalam Islam dasar pembentukannya dari peristiwa bai'at Abū Bakar, hingga bertugas menjalankan aspirasi rakyat.

2. *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*

Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi, merekalah yang bertugas menetapkan dan mengangkat kepala Negara sebagai pemimpin pemerintahan.¹⁶

Al-'Allāmah Muhammad Rawwās Qal'ah Jī mendefinisikannya *Ahl Al*

¹⁴ B.N. Marbun, *DPR Daerah: Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 55.

¹⁵ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 138.

Hall Wa Al-'Aqd adalah orang yang mempunyai kekuatan, yang menjadikan masyarakat berkumpul mengitari mereka, seperti Ulama, para pemimpin dan para tokoh masyarakat.¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam menentukan serta memutuskan suatu perkara atas nama umat yang juga diartikan sebagai Institusi khusus yang menampung serta menyuarakan suara/aspirasi dari umat, kalau di Indonesia saat ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Perspektif

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia modern, perspektif diartikan sebagai sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan dan lain-lain. Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesaat cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan akan menentukan pengetahuan yang kita peroleh.¹⁸

Perspektif adalah sebuah titik penting. Yakni sisi penting penelitian yang akan memberi arah wujud hasil kajian. perspektif merupakan *point of view* yang mungkin mendekati realitas. Memang jika durenungkan, tidak satu perspektif pun dapat menangkap keseluruhan realitas yang diamati.¹⁹ Perspektif atau sudut pandang dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Perspektif yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bagaimana sudut pandang *Fiqh Al-Siyāsah* tentang

¹⁷ Rawwas Qal'ah Jī, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqiyah Al-Muyassarah*, (Beirut: Dār Al-Nafāis, Cet. I, 2000), hlm. 327.

¹⁸ Zulfajri, "Pengertian Paradigma dan Pespektif" (Resume tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Padang, 2015, hlm. 1.

¹⁹ Della Simajuntak dan Meristika, "Pengantar Penelitian Kebudayaan: Metodologi, Paradigma, dan Perspektif". *Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra*, September 2014. hlm. 2.

perbandingan antara DPR RI dan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*.

4. *Fiqh Al-Siyāsah*

Fiqh merupakan ilmu tentang hukum-hukum *Syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁰ Sedangkan *Al-Siyāsah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Al-Siyāsah* adalah hukum-hukum *Syara'* yang mengatur tentang suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh kepada kerusakan.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang lembaga legislatif DPR RI dan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sebagaimana dalam uraian berikut:

Skripsi karya Akmal Firdaus dengan judul *Kewenangan Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Dalam Perspektif Al-Māwardī dan Ibn Ṭaimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014)*.²²

²⁰ Mujar Ibn Syarif dkk, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 31.

²¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, edisi revisi, 1994), hlm. 45

²² Akmal Firdaus, "Kewenangan Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Dalam Perspektif Al-Māwardī Dan Ibn Ṭaimiyyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014)" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 87.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan pendapat antara kedudukan dan kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dalam perspektif Al-Māwardī dan Ibn Ṭaimiyah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hasilnya *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sesuai dengan *Ūlī Al-Amri*. Artinya, kedudukan dan kewenangan DPR RI sesuai dengan kedudukan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*.

Skripsi karya Ahmad Abdul Mujib dengan judul *Implementasi Konsep Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Al-Māwardī Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR*.²³ Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo. Skripsi ini menjelaskan tentang Konsep pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan DPR dengan konsep pemilihan yang dilakukan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*. Hasilnya Konsep pemilihan yang dilakukan oleh *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* relevan atau sesuai apabila diterapkan dalam sistem pemilihan pimpinan KPK di Negara Indonesia yang menggunakan sistem demokratis dengan berlandaskan pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusi dan Pancasila sebagai landasan idealnya dalam hal ini diwakili oleh lembaga legislatif (DPR).

Skripsi karya Bagus Setiawan dengan judul *Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Negara Indonesia Perspektif Al-Siyāsah Al-Dusturiyyah*.²⁴ Fakultas Syari'ah Program Studi Siyāsah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan.

²³ Ahmad Abdul Mujib, "*Implementasi Konsep Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Al-Māwardī Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR*" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2015, hlm. 68.

²⁴ Bagus Setiawan, "*Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Negara Indonesia Perspektif Al-Siyāsah Al-Dusturiyyah*" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2017, hlm. 73.

Skripsi ini menjelaskan tentang sudut pandang *Al-Siyāsah Al-Dusturiyyah* terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hasilnya Dewan Perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Islam yang secara spesifik disebutkan dengan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* mempunyai kedudukan yang lebih luas daripada DPD RI.

Jurnal karya Muhammad Ihsan dengan judul *Perbandingan Pemilihan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dengan Konsep Al-Syūrā Dalam Prinsip Ketatanegaraan Islam*.²⁵ USU (Universitas Sumatera Utara). Jurnal ini menjelaskan tentang perbandingan antara konsep *Al-Syūrā* dalam pemilihan pemimpin dengan konsep MPR RI dalam pemilihan Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya antara konsep MPR dalam pemilihan Presiden di Indonesia dan lembaga *Al-Syūrā (Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd)* dalam ketatanegaraan Islam punya kesamaan yaitu sama-sama memiliki peranan penting dalam memilih pemimpin, namun konsep *Al-Syūrā (Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd)* itu lebih relevan dalam upaya memilih seorang pemimpin.

Setelah memperhatikan semua judul skripsi dan jurnal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sejauh pengamatan saya belum ada judul yang sama dengan judul yang akan peneliti buat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode

²⁵ Muhammad Ihsan, “Perbandingan Pemilihan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dengan Konsep Al-Syūrā Dalam Prinsip Ketatanegaraan Islam” *USU Law Journal*, Vol. IV, No. 4, Oktober 2006, hlm. 7.

Kualitatif, yaitu Penelitian yang menghasilkan data. Setiap penelitian memiliki pendekatan yang berbeda, tergantung dengan metode masing-masing. Salah satu deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data deskriptif adalah data penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara Objektif.²⁶ Oleh karena itu, peneliti mengambil metode penelitian kualitatif deskriptif.

1.6.1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif analitis.²⁷ Dimana penyusun bermaksud untuk menggambarkan sesuai dengan fakta mengenai perbandingan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* Menurut Pemikiran Abū Al-A'īā Al-Maudūdī.

Deskriptif berarti memaparkan apa yang dimaksud oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran secara akurat-sistematis mengenai fakta-fakta dari objek kajian tersebut.²⁸

Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam daripada sekedar deskripsi.²⁹ Yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan dengan posisi dan fungsi terhadap kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* Menurut Perspektif *Fiqh Al-Siyāsah*

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 9.

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

²⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989), hlm.19.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 7.

(Kajian Pemikiran Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī).

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

1.6.2.1. Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung. Sumber data dapat diperoleh dari lembaga atau situasi sosial, subjek informan, dokumentasi lembaga, badan, historis, ataupun dokumentasi lainnya. Data-data ini dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan yang telah disistematisir dalam kerangka penulisan laporan. Berdasarkan pengertiannya yakni sumber data sebagai sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mendapatkan data atau informasi dalam penelitian.³⁰

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.³¹ Bahan hukum primer yang peneliti gunakan didalam penulisan ini adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Adapun buku panduan karya Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī yang peneliti gunakan sebagai bahan hukum primer diantaranya: *Khilafah dan*

³⁰ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm.107.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat...*, hlm. 13.

Kerajaan, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Pemikiran Politik Islam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.3. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001).

1.7. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi mudah dipahami, peneliti berusaha menguraikannya secara sistematis dan saling koheren antar bab. Berikut gambaran susunan skripsi yang disusun oleh peneliti:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang yang berisikan beberapa hal yang kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan, tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, studi kepustakaan,

metode penelitian dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

Bab dua merupakan landasan teori, yaitu tentang kajian teoritis tentang lembaga *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*. Bab ini terdiri dari empat sub pembahasan, yaitu definisi *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*, sejarah *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*, konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī meliputi biografi Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī, definisi *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī, syarat dan mekanisme pemilihan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*. Kemudian dilanjutkan dengan konsep *Theo-Demokrasi* menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī meliputi hubungan antara *Theo-Demokrasi* dengan yang dikemukakan Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī.

Bab tiga adalah bab penelitian, yaitu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī. Bab ini terdiri dari enam sub pembahasan, yaitu profil dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dasar hukum dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, syarat dan mekanisme pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, posisi Anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, perbandingan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia sebagai *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* menurut konsep Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī dan relevansi konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bab empat, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KAJIAN TEORITIS TENTANG LEMBAGA *AHL AL-HALL WA AL-'AQD*

2.1. Definisi *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Istilah *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* berasal dari tiga suku kata, yaitu kata *Ahl* berarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan kata *Al-Hall* berarti membuka atau menguraikan, sementara kata *Al-'Aqd* memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti "orang-orang yang mempunyai wewenang melepaskan dan mengikat".¹ Disebut "mengikat" karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat *Ahl Al-Hall* dan disebut "melepaskan" karena mereka yang duduk di situ bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati.

Sedangkan menurut para ahli *Fiqh Al-Siyāsah*, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.²

Secara literatur Fiqh, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan. Dan bisa juga dikatakan "*Majlis Al-Syūrā*" sebagaimana terdapat dalam Ensiklopedi Islam.³ Sedangkan ditinjau dari segi Terminologi, para

¹ Suyuthi J. Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet III, 1997), hlm. 66.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 138.

³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 41.

Fuqaha' banyak terjadi perbedaan pendapat tentang definisi *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* seperti uraian berikut:

1. Rasyīd Riḍā yang dikutip Suyuṭī, mengatakan bahwa *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah kumpulan orang-orang yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin. Perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.⁴
2. Al-Ra'yi juga menyamakan pengertian antara *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dengan *Ūlī Al-Amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa. Demikian juga Al-Maragi yang sependapat dengan apa yang diungkapkan Rasyīd Riḍā.⁵
3. Imam Al-Māwardī mengemukakan pandangannya bahwa terdapat kesamaan antara *Majlis Al-Syūrā*, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, *Ahl Jihād* dan *Ahl Al-Ikhtiyār*. Konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* telah populer semasa pemerintahan *Al-Khulafā' Al-Rāsyidīn*, dan bahkan sebelumnya yaitu zaman Rasulullah Saw sudah diterapkan ide-ide konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* walaupun belum menjadi sebuah lembaga Negara.⁶
4. Abū Al-A'lā Al-Maudūdī menyebutkan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, Al-Maudūdī juga menyebut *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sebagai lembaga legislatif.⁷
5. Menurut Muhammad 'Abduh, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dengan *Ūlī Al-Amri* itu mempunyai definisi yang sama yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian di tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Sehingga *Ūlī Al-Amri* tersebut adalah golongan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dari kalangan muslim yang kredibilitasnya tinggi. Mereka adalah para

⁴ Suyuthi J. Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,..., hlm. 69.

⁵ *Ibid.*

⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 74

⁷ Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *The Islamic Law And Constitution: Sistem Politik Islam*, (terj: Asep Hikmat) (Bandung: Mizan, Cet III, 1993), hlm. 245.

amir, hakim, Ulama, militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.⁸

Dari beberapa pendapat para ahli *Fiqh Al-Siyāsah* di atas dapat saya simpulkan bahwa *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam menentukan serta memutuskan suatu perkara atas nama umat, seperti para ulama, para pemimpin dan para tokoh masyarakat. *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* juga diartikan sebagai Institusi khusus yang menampung serta menyuarakan suara/aspirasi dari umat, kalau di Indonesia saat ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

2.2. Sejarah *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Era pertama dalam sejarah Islam, yaitu dimulai semenjak Rasulullah Saw memulai berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah Swt, hingga meninggalnya beliau. Era ini paling baik jika kita namakan sebagai era "kenabian" atau "wahyu".⁹ Karena era itu memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari era-era yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal Islam terwujud dengan amat sempurna. Kepemimpinan Rasulullah Saw yang bersifat demokratis terlihat pada kecenderungan beliau menyelenggarakan musyawarah, terutama jika menghadapi masalah yang belum ada wahyunya dari Allah Swt.¹⁰

⁸ Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedia Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006), hlm. 208.

⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 78.

¹⁰ Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *The Islamic Law And Constitution*,..., hlm. 260.

Bersamaan dengan itu beliau pun banyak menganjurkan umatnya agar selalu bermusyawarah, yang dinyatakan bahwa umat Islam supaya tidak meninggalkan *Al-Jamā'ah*. Dengan demikian berarti hak seseorang dalam mengemukakan pendapat sangat dihormati, namun setelah kesepakatan dicapai setiap anggota *Al-Jamā'ah* wajib menghormati dan melaksanakannya.

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah Saw, tidak menunjuk seorang pun sebagai pengganti beliau memimpin pemerintahan Islam setelah beliau wafat, juga tidak memberi gambaran-gambaran kriteria apa yang harus digunakan untuk memilih penggantinya itu. Karena tidak adanya isyarat-isyarat yang jelas ini, dan dengan mengambil dasar pada perintah Al-Qur'ān atas segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, maka para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah Saw seleksi dan penunjukan kepala Negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum Muslim yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah Al-Qur'ān tersebut.¹¹

Dari mulai masa pemerintahan Abū Bakar sebagai *Al-Khalīfah* (pengganti Rasulullah). Abū Bakar menjadi *Al-Khalīfah* merupakan awal terbentuknya pemerintahan model dalam sejarah Islam. Pengangkatannya merupakan salah satu hasil musyawarah yakni kesepakatan antara kaum *Al-Anṣār* dan kaum *Al-Muhājirīn* dalam musyawarah yang mereka lakukan di *Saqīfah Banī Sā'idah*.¹²

¹¹ Muhammad Abū Zahrah, *Tarikh Al Mazāhib Al-Islāmiyah fī Al-Siyāsah wa Al-'Aqāid wa Al-Mazhab Al-Fiqhiyyah* (Dār Al-Fikr Al-'Arab: Bairut, 1996), hlm. 91.

¹² Suyuthi J. Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran,...*, hlm. 102-118.

Semua masalah yang berhubungan dengan Negara dan kemaslahatan umat pada masa Abū Bakar apabila ia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīṣ maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka semua sepakat atas satu keputusan, maka dia pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai hasil musyawarah tadi. Begitu pula pada masa pemerintahan 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb, dia mempunyai orang-orang khusus dari pada *Ūlī Al-Amri* yang disebut sebagai *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan Negara dan kemaslahatan umat.¹³

Hasil musyawarah diwujudkan oleh *Al-Khalīfah* 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah. Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau *Al-Syūrā*. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum, yang diundang bersidang bila Negara menghadapi bahaya. Sedang yang lainnya adalah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya dipatuhi.¹⁴

Setelah terjadi penikaman politik terhadap 'Umar, maka para cerdik pandai kaum *Muslimīn* meminta agar beliau dapat menunjukkan calon

¹³ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*,..., hlm. 78-79.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 83.

penggantinya, tetapi beliau menolak usulan para tokoh tersebut. Namun, menanggapi situasi politik pada zamannya, ‘Umar sebelum meninggalnya membentuk badan pemilih yang bertugas memilih calon dan memerintahkan mereka untuk memilih salah seorang dari mereka sebagai penggantinya. Badan pemilih tersebut terdiri dari ‘Alī Ibn Abī Ṭālib, ‘Uṣman Ibn ‘Affān, ‘Abd Al-Raḥmān Ibn ‘Aūf, Sa‘ad Ibn Abī Waqqās, Al-Zubair Ibn Al-‘Awwām dan Ṭalḥah Ibn ‘Ubaid Allah.¹⁵ Namun menurut Umar itu semua masih kurang memenuhi kualifikasi untuk memegang jabatan *Al-Khalīfah* yang saat itu sudah mulai rumit akibat cakupan wilayah kekuasaan Islam yang sudah meluas dan menjadi pejabat primadona yang diinginkan banyak orang.¹⁶

Untuk mengatasi keraguannya, ‘Umar melakukan suatu terobosan politik yang sistematis dan terstruktur untuk ukuran waktu itu, yaitu membentuk sebuah tim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang sangat krusial. Tim yang dibentuk ‘Umar tersebut oleh para pemikir Islam disebut *Majlis Al-Syūrā* kata ini selanjutnya menjadi istilah teknis lembaga perwakilan politik didunia Islam. Pembentukan tim musyawarah itu tidak lancar begitu saja. Sebagian sahabat senior banyak yang menolaknya. Al-‘Abbās Ibn ‘Abd Al-Muṭallib dan keluarga Banī Hāsyim menolak kebijakan ‘Umar tersebut dan menganggap sebagai tindakan keliru.¹⁷

Dewan tersebut, melalui proses eliminasi memberikan wewenang kepada ‘Abd Al-Raḥmān Ibn ‘Aūf untuk merekomendasikan apakah ‘Alī atau ‘Uṣman

¹⁵ Ibn Quṭaibah, *Al Imāmah Wa Al-Siyāsah*, (Lebanon: Dar Al-Qutub, 1992), hlm. 25

¹⁶ Al-Ṭabarī, *Tarikh Al-Rasūl Wa Al-Mulk*, (Mesir: Darul Ma’arif, 310 H/838 M), hlm. 35.

¹⁷ Al-Māwardī, *Al-Ahkām Al Ṣulṭāniyyah*,..., hlm. 10.

yang akan menggantikan ‘Umar. Kebanyakan dari mereka mendukung ‘Uṣman, bahkan ‘Abd Al-Raḥmān mewawancarai ‘Ali dan ‘Uṣman mengenai bagaimana mereka akan memerintah Negara apabila menjadi pemimpin. Akhirnya ‘Abd Al-Raḥmān mendukung ‘Uṣman, dan ‘Uṣman terpilih sebagai calon tunggal, kemudian masyarakat Muslim lainnya memberikan sumpah setia kepadanya. Kemudian datanglah kejadian tragis dan menyedihkan dengan terjadinya pembunuhan atas ‘Uṣman. Oleh karenanya, beberapa sahabat bersidang di rumah ‘Alī dan menyatakan kepada beliau bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk dipilih sebagai amir kecuali beliau dan oleh karenanya beliau harus memikul tanggung jawab tersebut. ‘Alī berkeberatan tetapi ketika para sahabat ini mendesak, pada akhirnya beliau setuju.¹⁸

Tinjauan tentang *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* seperti beberapa kejadian di atas, menyaksikan bahwa *Al-Syūrā* merupakan fenomena yang menonjol terutama dalam periode kepemimpinan *Al-Khulafā’ Al-Rāsyidīn*. Tetapi menurut Pulungan dalam bukunya, *Fiqh Al-Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*; pada masa *Al-Khulafā’ Al-Rāsyidīn* polanya tidak jauh dari masa Nabi. Golongan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak bermusyawarah oleh *Al-Khalīfah* yang empat. Hanya pada masa ‘Umar, terbentuk “Team Formatur” yang beranggotakan enam orang untuk memilih *Al-Khalīfah* setelah ia wafat. Ulama menyebut anggota formatur tersebut sebagai *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd*.¹⁹

Musyawarah yang merupakan titik sentral kelegislatifan Islam bukan sekedar keharusan normatif, melainkan juga keharusan teologis. Melakukan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Suyuthi J. Pulungan, *Fiqh Siyasah*,..., hlm. 110.

musyawarah secara normatif wajib dalam Al-Qur'ān serta dicontohkan Rasulullah Saw, dan *Al-Khulafā' Al-Rāsyidīn*. Hal itu tidak dipisahkan dari doktrin teologi Islam. Akan tetapi, dalam tatanan operasional, kelembagaan dan fungsinya mengalami pasang surut. Oleh karena itu musyawarah harus dirumuskan ulang baik secara konsepsional maupun praktikal-institusionalnya.

2.3. Konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* Menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī.

2.3.1. Biografi Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī

Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī merupakan salah seorang pemikir terbesar dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad (Hyderabad, Deccan, India), pada tanggal 3 Rajab 1312 H bertepatan dengan 25 September 1903 M dan memulai karir kemasyarakatannya sebagai seorang wartawan pada tahun 1920. Pada usia tujuh belas tahun, beliau menjadi redaktur harian Taj, Jabalpur, dan kemudian redaktur *Al-Jāmi'ah*, Delhi, satu di antara surat kabar Muslim India abad ke-19/20 yang paling populer. Tahun 1929, saat beliau berusia dua puluh enam tahun, beliau menerbitkan karyanya yang cemerlang dan monumental, di antaranya yaitu *Al-Jihād Fī Al-Islām* (Perang Suci dalam Islam).²⁰

Pada tahun 1930-an, tulisan-tulisan Al-Maudūdī “membanjiri” dan sebagian besar tulisannya mencoba memecahkan masalah-masalah politik dan budaya yang dihadapi oleh kaum *Muslimīn* India, dan sudah tentu semuanya itu ditinjau dari sudut pandangan Islam. Berbagai ideologi modern yang mulai mengusai cara berpikir sementara kaum *Muslimīn* diserang habis-habisan oleh Al-

²⁰ Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī, *The Islamic Law And Constitution*,..., hlm. 6.

Maudūdī sambil ditunjukkannya kekosongan dan kesesatan ideologi-ideologi buatan manusia tersebut. Nasionalisme yang mengarah pada mengagungkan agungkan kebesaran dan kekuasaan Negeri sendiri, dan ketakutan terhadap orang-orang dari Negara lain, tidak saja ditelanjangi oleh Al-Maudūdī, tetapi juga dibongkar seluruh bahaya yang terkandung di dalamnya serta ditunjukkannya ketidakserasian nasionalisme semacam itu dengan pandangan Islam.²¹

Pada tahun 1933 Al-Maudūdī secara lebih Intensif mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk riset dan menulis pendapat-pendapatnya tentang berbagai majalah bulanan diantaranya yaitu *Tarjumān Al-Qur'ān* yang menjadi sarana penyalur gagasan-gagasannya. Perhatiannya juga tercurah pada masalah pertentangan antara pandangan hidup Islam dan pandangan barat modern yang sangat sekularistis. Ia mencoba mendalami berbagai persoalan zaman modern dan sekaligus menyodorkan pemecahan-pemecahan Islami terhadap persoalan-persoalan modern tersebut.²²

Pada tahun 1937, Dr. Muhammad Iqbal menulis surat kepada Al-Maudūdī untuk pindah ke Punjab dan bekerja sama dengannya dalam karya riset raksasa rekonstruksi dan kodifikasi temuan antara kedua tokoh itu. Akhirnya diputuskan bahwa Al-Maudūdī harus pindah ke Punjab dan memimpin suatu lembaga riset Islam (*Dār Al-Islām*). Al-Maudūdī meninggalkan Hyderabad dan tinggal di Punjab pada bulan Maret 1938. Tapi akhirnya Dr. Muhammad Iqbal menghembuskan nafasnya yang terakhir.²³

²¹ Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk: Khilafah dan Kerajaan*, (terj: Muhammad Al-Baqir) (Bandung: Mizan, Cet. VI, 1996). hlm. 8-9.

²² *Ibid.*

²³ Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *The Islamic Law And Constitution*,..., hlm.7.

Di Lahore, Al-Maudūdī juga bekerja selama hampir dua tahun sebagai Dekan Fakultas Teologi, Islamia College, Lahore. Tahun 1941 beliau mengorganisasikan Gerakan Renaisans (*Jāmi'ah Al-Islām*) dan terpilih sebagai ketuanya. Setelah pembagian India-Pakistan, beliau mencanangkan gerakan Konstistusi Islam dan Jalan Kehidupan Islam, serta kemudian ditahan pada tanggal 4 Oktober 1948. Setelah dua puluh bulan dalam penjara, beliau divonis mati dengan tuduhan menulis selebaran gelap yang sebenarnya tidak terlarang. Vonis ini kemudian direvisi menjadi hukuman seumur hidup, yang berarti kurungan ketat selama empat belas tahun. Tanggal 28 April 1955 dengan keputusan Mahkamah Agung beliau dilepaskan. Sekali lagi pada tanggal 6 Januari 1964 beliau ditahan untuk ketiga kalinya, ketika *Jāmi'ah Al-Islām* dilarang di bawah rezim Ayub Khan. Tanggal 9 Oktober 1964, beliau dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Punjab.²⁴

Keempat kalinya, beliau ditahan pada tanggal 29 Januari 1964 karena menentang rezim Ayub Khan untuk merayakan Idul Fitri sehari sebelum *Ru'yah Al-Hilāl*. Akibat adanya petisi tertulis, pemerintah membebaskan Al-Maudūdī setelah 2,5 bulan ditahan pada tanggal 15 Maret 1967. Al-Maudūdī mulai menulis karya *Tafhīm Al-Qur'ān* (pemahaman Al-Qur'an) pada bulan februari 1942. Ini merupakan karya paling revolusioner dan mengejutkan di zaman kita. Buku ini di selesaikan enam jilid setelah memakan waktu tiga puluh tahun empat bulan, tepatnya selesai pada tanggal 7 Juni 1972.

²⁴ *Ibid.*

Al-Maudūdī adalah seorang penulis produktif dan pengarang hampir enam puluh karya mengenai Islam. Pendekatan beliau bersifat ilmiah dan logis. Pengetahuan beliau yang dalam mengenai pemikiran Islam dan modern telah memberi beliau bobot yang unik untuk menyajikan Islam untuk menjabarkan jalan kehidupan Islam ke dalam praktek kehidupan sehari-hari. Beliau adalah pemikir besar dan pekerja keras. Ringkasnya, beliau adalah seorang “idealis praktis”.²⁵ Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa antara lain:

- a. *Al-Jihād Fī Sabīlillah*.²⁶
- b. Dalam bidang Fiqh Politik diantaranya yaitu: *The Islamic Law and Constitution*²⁷, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk*, *Al-Ḥukumah Al-Islāmiyyah*, *Ḥuqūq Ahl Al-Ḍimmah Fī Al-Daulah Al-Islāmiyyah*, *Naẓariyah Al-Islām Wa Al-Siyāsah*.
- c. Dalam bidang Tauhid diantaranya yaitu: *Ilāh Al-Rabb Al-‘Ibādah*, dan *Al-Dīn*.²⁸
- d. Dalam bidang Tafsir diantaranya yaitu: *Tafhīm Al-Qur’ān*.²⁹
- e. Dalam bidang *Fiqh Al-‘Ibādah* diantaranya yaitu: *Al-Uṣūl Al-Islām*.³⁰

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Al-Jihād Fī Sabīlillah* adalah salah satu kitab yang didalamnya menjelaskan definisi jihad, meski teorinya belakangan menginspirasi gerakan jihad. Al-Maududi ingin menolak pandangan orang Barat mengenai jihad, bahwa jihad itu bukan kolonialisme dan juga bukan eksploitasi. Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama revolusioner, bukan perubahan gradual.

²⁷ *The Islamic Law and Constitution* merupakan salah satu karangan Al-Maududi yang populer dalam bidang politik Islam. Buku ini menjelaskan tentang hukum dan konstitusi sistem politik Islam dan konsep kewarganegaraan suatu negara Islam.

²⁸ kitab ini merupakan kitab yang membahas masalah tauhid yang menjadi dasar bagi pemikiran-pemikiran Al-Maududi lainnya.

²⁹ *Tafhīm Al-Qur’ān* merupakan kitab terjemahan sekaligus tafsir Al-Qur’an. Kitab ini diselesaikan enam jilid setelah memakan waktu tiga puluh tahun empat bulan, tepatnya selesai pada Tgl 7 Juni 1972.

³⁰ Dalam kitab ini dijelaskan tentang dasar-dasar Islam terutama seperti Iman, Islam, tata cara Shalat, Puasa, Zakat, Haji dan Jihad.

2.3.2. Definisi *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* Menurut Abū Al-A'la' Al-Maudūdī

Menurut Al-Maudūdī, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi fiqh disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa. Cukup jelas bahwa suatu Negara yang didirikan dengan dasar berkedaulatan Tuhan (*de jure*) tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīṣ, sekalipun konsensus rakyat menuntutnya. Secara otomatis *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sama sekali tidak berhak membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan Tuhan dan Rasulnya, dan semua cabang legislasi, meskipun telah disahkan oleh *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* harus secara *ipso facto* (kenyataan) di anggap *ultra vires* (melampaui kewenangan) dari Undang-Undang Dasar.³¹

Pendapat Al-Maududi terkait definisi *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sudah jelas bahwa *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa tidak boleh mengeluarkan satu fatwa apapun atau dibentuk dalam suatu Undang-Undang bila terjadi bertolak belakang dengan Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīṣ. Al-Maudūdī selalu mengedepankan *Al-Syarī'ah* dalam segala hal. Dari situ dapat kita lihat bahwa kekonsistensinya Al-Maudūdī dalam mengemukakan pendapat.

Menurut Al-Maudūdī, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* memiliki sejumlah fungsi di antaranya.³²

1. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasulullah Saw, meskipun *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* tidak dapat mengubah atau menggantikannya, maka *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* lah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rinciannya, serta

³¹ Abū Al-A'la' Al-Maudūdī, *The Islamic Law And Constitution*,..., hlm. 245.

³² *Ibid.* hlm. 246.

menciptakan peraturan-peraturan dan Undang-Undang untuk mengundangkannya.

2. Jika pedoman-pedoman Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīṣ mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* lah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam kitab Undang-Undang Dasar. *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* pada dasarnya harus diakui untuk tujuan perundang-undangan, suatu lembaga legislatif harus memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa mengenai penafsiran mana yang harus lebih dipilih dan untuk menegakkan penafsiran yang lebih dipilihnya ini sebagai hukum, kecuali bahwa penafsiran itu hanya satu dan bukan merupakan pelanggaran atau penyimpangan semu dari hukum.
3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīṣ, fungsi *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab Fiqh, maka dia bertugas untuk menganut salah satu di antaranya.
4. Jika dalam masalah apapun Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīṣ tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi *Al-Khulafā' Al-Rāsyidīn*, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah membiarkan kita bebas melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* dapat merumuskan hukum tanpa batasan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat *Al-Syarī'ah* prinsip yang menyatakan bahwa apapun yang tidak diharamkan itu halal hukumnya.

Lembaga legislatif haruslah bekerja berdasarkan musyawarah. Namun kekuasaan-kekuasaannya dalam membuat Undang-Undang harus dibatasi dengan batasan-batasan sesuai dengan kekuasaan tertinggi Allah dan Undang-Undang tertinggi dibidang perundang-undangan. Perkara-perkara yang oleh Allah dan Rasulnya telah ditetapkan hukum-hukumnya yang jelas atau telah ditetapkan batasan-batasan dan prinsip dasarnya, maka *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* ini dibolehkan membuat penafsiran-penafsiran, perincian-perincian atau mengajukan saran-saran untuk membuat kaidah-kaidah, peraturan-peraturan sampingan dan ikatan-ikatan khusus dalam melaksanakan dan menjalankannya, penolakan ataupun pergantian.

Adapun perkara-perkara yang oleh Allah belum ditetapkan hukum-hukumnya yang pasti atau belum diletakkan dasar-dasar ataupun batasan-batasannya, maka *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* ini diperolehkan membuat Undang-Undang yang sesuai dengan ruh Islam serta prinsip-prinsipnya yang umum, sebab tidak adanya ketentuan dari Allah mengenai perkara-perkara itu, menunjukkan bahwa Allah telah menyerahkannya kepada kebijaksanaan kaum mukminin yang benar.³³

2.3.3. Syarat Dan Mekanisme Pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Menurut Al-Maudūdī Pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* merupakan suatu dalil bahwa eksistensi suatu sistem demokratis bergantung pada jenis pemilu, undang-undang dasar, dan kekuasaan badan-badan legislatif.

Untuk menjamin pemilihan legislatif dapat tumbuh dan berkembang di jalurnya yang sehat, Al-Maudūdī mengemukakan bahwa harus dicantumkan beberapa hal dalam Undang-Undang Dasar, di antaranya yaitu:³⁴

1. Memberi mereka publikasi seluas-luasnya melalui radio dan pers, dan Sebagai tambahan bagi berbagai persyaratan konstitusional dan legal untuk keanggotaan suatu badan legislatif, harus dicantumkan persyaratan-persyaratan mental dan moral sebagaimana yang telah digariskan oleh Al-Qur'ān dan Al-Hadīs untuk memegang jabatan ini. Pada hari "H" pemilihan, kepala Negara harus mengingatkan para pemilih akan persyaratan-persyaratan tersebut, dengan menggunakan cara dan sarana untuk menjamin bahwa perintah-perintah ini telah ditaati.
2. Pencalonan diri sendiri harus dihapus dan dijadikan sebagai salah satu hal yang tidak memenuhi syarat pencalonan karena jelas-jelas bertentangan dengan *Al-Syarī'ah*. Pengalaman menunjukkan betapa buruknya akibat-akibat diperkenalkannya praktek ini. Orang-orang yang mencalonkan dirinya sendiri telah meruntuhkan moral keseluruhan kehidupan politik dan sosial masyarakat.

³³ Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk*,..., hlm. 74.

³⁴ Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *The Islamic Law And Constitution*,..., hlm. 259.

3. Peraturan pemilihan calon tunggal harus dihentikan, karena hal ini bertentangan dengan akal sehat dan juga menimbulkan malpraktek dalam pemilu. Secara umum, para pemilih harus diarahkan “untuk” dan “bukan untuk” “calon” berdasarkan jawaban “ya” atau “tidak”. Dalam hal “tidak” merupakan mayoritas, jauh lebih baik kiranya jika lembaga konstituente tersebut tetap tidak terwakili ketimbang terwakili oleh orang yang tidak mewakilinya.
4. Tidak ada satupun badan legislatif yang diperkenankan membuat perundang-undangan atau peraturan pemilu yang bertentangan dengan sifat bebas dan rahasia dari pemilu itu sendiri atau hanya menguntungkan salah satu partai atau partai-partai lainnya.
5. Departemen atau komisi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu harus sepenuhnya bekerja untuk menyelenggarakannya dengan tidak memihak. Setiap warga Negara memiliki hak untuk menantang semua ketidakadilan dan ketidakjujuran yang dituduhkannya.
6. Hak suara yang diberikan kepada kaum wanita haruslah dibatasi oleh standar pendidikan tertentu. Pengalaman menunjukkan bahwa persyaratan kedewasaan bagi kaum wanita dalam kondisi-kondisi yang dominan ternyata terbukti tidak cocok bagi mereka dan berbahaya kesejahteraan Negara
7. Mengenai pemilihan kaum wanita untuk badan-badan legislatif, hal ini mutlak bertentangan dengan jiwa dan ajaran Islam dan hanya peniruan buta terhadap barat. Menurut Islam, politik dan administrasi (pemerintahan) aktif bukanlah bidang kegiatan kaum wanita tetapi berada dibawah lingkup tanggung jawab kaum pria.
8. Pembentukan partai-partai atau klik-klik didalam dewan legislatif harus dilarang oleh Undang-Undang Dasar. Berbagai partai negara boleh saja mengambil bagian dalam pemilihan sebagai partai-partai yang mengirimkan anggota-anggota terbaiknya bagi dewan-dewan legislatif, tetapi segera setelah pemilihan usai, para anggota dewan harus sepenuhnya menaati Negara, Undang-Undang Dasar Negara, dan segenap bangsa, dan harus memberi suara serta bertindak sesuai dengan kesadaran mereka masing-masing.
9. Jika ada bekas pegawai pemerintah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tindak tercelanya, maka tindak tercela ini harus didefinisikan.

Dari beberapa uraian tersebut bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara tata cara pengangkatan anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* atau *Majlis Al-Syūrā* pada masa para sahabat dengan pengangkatan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* yang di kemukakan oleh Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī. Perbedaannya yaitu pada masa para sahabat itu pengangkatannya tidak melalui pemilihan umum melainkan

anggotanya terpilih melalui seleksi alamiah dan secara otomatis termasuk dalam *Majlis Al-Syūrā* di dalam Negara dimana pemegang eksekutifnya para *Al-Khilāfah* Rasulullah. Sementara Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī mengemukakan bahwa perlunya pemilihan umum secara langsung. Dalam memilih wakil rakyat demi mewujudkan hak demokrasi masing-masing masyarakat walaupun pemilihan umum yang dikemukakan Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī tidak sama dengan pemilihan umum yang dilakukan di Negara yang menganut demokrasi barat.

2.4. Konsep *Theo-Demokrasi* menurut Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī

Demokrasi merupakan sebuah kata yang sudah sangat familiar dalam panggung politik karena sebuah sistem politik yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterapkan oleh mayoritas Negara di dunia dan kemudian munculkan banyak varian dari demokrasi tersebut, seperti demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan dan demokrasi pancasila, sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Dengan adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan mudah terwujud. Tata pelaksanaan demokrasi pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Indonesia berdasarkan konstitusi.³⁵

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa demokrasi yang berlaku di Indonesia itu demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun, berbeda dengan pemikiran Al-Maudūdī yang menganggap demokrasi tidak seutuhnya di

³⁵ Muhammad Parmudi, *Islam dan Demokrasi di Indonesia*, (Semarang: LP2M UIN Walisongo, 2014), hlm. 154.

tangan rakyat. Demokrasi yang dimaksud Al-Maudūdī adalah demokrasi Ketuhanan atau *Theo-Demokrasi*. Dalam hal ini, manusia hanya memiliki kedaulatan yang terbatas. Kedaulatan tertinggi berada ditangan Allah SWT. Sedangkan seorang pemimpin dan rakyat memiliki kewajiban untuk menjalankan dan mentaati hukum sesuai Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīṣ.

Kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua rakyat dan rakyat memiliki kewajiban mutlak untuk mentaatinya tanpa memperhatikan apakah mereka bersedia atau tidak. Hukum tercipta melalui kehendak kedaulatan serta menempatkan semua rakyat dibawah kewajiban untuk mentaatinya. Secara ilmu politik, kedaulatan hukum tanpa kedaulatan politik tidak memiliki kedaulatan praktis. Jadi secara alamiah kedaulatan politik sebagai alat untuk menegakkan kedaulatan hukum.³⁶

Tidak seorangpun yang mampu memegang sebuah kedaulatan. Alasan pertama, tidak ada orang yang cocok dikalangan manusia untuk memegang kedaulatan tersebut. Kedua, tidak ada satu makhluk pun yang berhak memaksakan kehendak untuk berdaulatan karena kedaulatan hanya milik Allah semata. Ketiga, tidak ada satupun makhluk yang diberi status berdaulat yang dengan mudah memiliki kedaulatan tersebut dan memiliki kekuasaan tak terbatas. Dari ketiga alasan tersebut dapat difahami bahwa manusia tidak berhak untuk berdaulat,

³⁶ Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī, *The Islamic Law and Constitution*,....., hlm. 236-275.

siapa pun yang dijadikan berdaulat, tidak mungkin mampu menggunakan kedaulatannya sebagaimana mestinya selain mengkorupnya.³⁷

Inilah sebabnya mengapa di dalam Islam terdapat suatu prinsip bahwa kedaulatan *de jure* hanya milik Allah yang kedaulatan *de facto*-nya melekat dan terbukti dalam penyelenggaraan alam semesta dan secara khusus menikmati hak prerogatif kedaulatan atas semua makhluk.³⁸

Dalam kaitannya dengan kedudukan Negara, Manusia diciptakan untuk menegakkan sistem politik Islam dalam suatu Negara tidak akan memiliki kedaulatan sejati baik secara legal maupun politis. Istilah Al-Qur'ān untuk hal ini adalah *Al-Khilāfah* yang berarti agen semacam ini tidak memiliki fitrah yang berdaulat, tetapi hanya merupakan kuasa dari pemegang kedaulatan *de jure* maupun *de facto* dari Allah SWT.³⁹

Dengan demikian secara esensial, *Theo-Demokrasi* yaitu suatu konsep yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, namun kekuasaannya dibatasi oleh norma-norma Tuhan, atau singkatnya kedaulatan rakyat dibawah pengawasan Tuhan. Abū Al-A'ālā Al-Maudūdī mengemukakan bahwa konsep *Theo-Demokrasi* yakni kedaulatan tertinggi berada ditangan Tuhan. Sehingga, dengan demikian menurutnya, rakyat mengakui kedaulatan tertinggi berada ditangan Allah dan kemudian atas dasar suka rela dan keinginannya sendiri, menjadikan kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan hukum Allah.

³⁷ *Ibid*, hlm. 239-240.

³⁸ *Ibid*, hlm. 240-241.

³⁹ *Ibid*, hlm. 242-245.

2.4.1. Hubungan antara *Theo-Demokrasi* dengan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* yang dikemukakan Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī

Menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī, kedaulatan tertinggi bukan di tangan manusia atau rakyat, melainkan berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu Al-Maudūdī menggunakan istilah kekhalifahan untuk menyebut dan membedakan antara kewenangan penguasa atau pemerintah dengan kedaulatan pada Tuhan atau yang sering disebut dengan istilah *Theo-Demokrasi*.⁴⁰

Demokrasi termasuk ke dalam khazanah pemikiran Islam dan dianggap sebagai nilai yang baik bagi kehidupan pada akhir paruh abad ke-19. Para pemikir Islam di beberapa dunia Muslim pada permulaan abad ke-20, yang membicarakan Islam dan demokrasi, memandang demokrasi sebagai sesuatu yang positif. Mereka kemudian mencari padanan demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam. Lalu, muncullah apa yang disebut dengan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* atau *Majlis Al-Syūrā*. Untuk itu, demokrasi diidentikkan dengan Barat dan *Al-Syūrā* dianggap berasal dari Timur atau Islam Itu sendiri.⁴¹

Al-Maudūdī mengatakan bahwa kekhalifahan Tuhan yang tercermin dalam wadah Negara Islam pada kenyataannya merupakan antitesis bentuk pemerintahan teokratis, monarkis, dan kepausan. Bila dibandingkan dengan demokrasi Barat modern merupakan filsafat organisasi politik yang di dalamnya ada anggapan bahwa rakyat memiliki kedaulatan mutlak. Demokrasi yang dianut kaum *Muslimīn* adalah suatu sistem yang didalamnya rakyat hanya menikmati hak kekhalifahan Tuhan yang sendirian memegang kedaulatan. Dengan demikian,

⁴⁰ Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī, *The Islamic Law and Constitution*,..., hlm. 169.

⁴¹ Thaha Idris, *Demokrasi Religius*, (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 17

demokrasi dalam pandangan Islam dibatasi oleh hukum-hukum yang digariskan oleh Tuhan.⁴²

Di samping ajaran Al-Qur'ān menegaskan perwakilan pada Negara Muslim, Untuk memiliki hak kekhalifahan secara kolektif, ia juga tidak memperlakukan hak prerogratif khususnya yang bisa menguntungkan suatu individu, keluarga atau golongan tertentu. Menurut Al-Maudūdī, dalam masyarakat Islam tidak boleh adanya pemisahan dan pembedaan golongan berdasarkan kelahiran, status sosial atau profesi.⁴³

Al-Maudūdī menegaskan bahwa semua urusan umat Islam harus dilaksanakan dengan musyawarah bersama *Al-Syūrā* di kalangan kaum *Muslimīn*. Prinsip ini mendapat landasan yang kuat dalam Al-Qur'ān, di antaranya: "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka.*" (Q.S Al- Syūrā: 38).⁴⁴

Ayat di atas walaupun tidak menetapkan bentuk lembaga konsultasi, yang jelas menurut pemikiran Al-Maudūdī, umat Islam harus menerapkannya dengan merujuk kepada situasi dan kondisi yang saat itu ada dan dengan jujur berupaya memahami jiwa prinsip-prinsip serta perincian prinsip tersebut sebagaimana ditafsirkan dalam kerangka kondisi saat itu.⁴⁵

⁴² Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, hlm. 174.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 174-175.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara konsep *Theo-Demokrasi* dan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* yang dikemukakan Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī adalah kedua istilah tersebut memiliki keterkaitan dalam Negara Islam. Karena kedua Istilah tersebut merupakan hubungan antara sistem pemerintahan dengan lembaga Negara yang berlaku di Negara yang berlandaskan hukum Islam atau kedaulatan Tuhan. Demi terwujudnya prinsip Negara yang berlandaskan kedaulatan Tuhan, maka harus diwujudkan dengan dibentuknya lembaga permusyawaratan yang disebut dengan Istilah *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* atau *Majlis Al-Syūrā*.

BAB TIGA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
KONSEP *AHL AL-HALL WA AL-'AQD* MENURUT ABŪ AL-A'LĀ AL-
MAUDŪDĪ

3.1. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) ialah lembaga pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, atau sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang seluruh anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk mewakili segala aspirasi dan pendapat.¹ Fungsi DPR, sebagaimana ketentuan Pasal 20A ayat (1), adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.² Pada hakikatnya tiga fungsi utama DPR RI memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi lainnya, misalnya ketika DPR RI harus mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-Undang oleh lembaga eksekutif yakni presiden.³

Sesuai dengan konsep trias politica, DPR merupakan bagian dari kekuasaan legislatif di tingkat pusat, sedangkan ditingkat daerah dipegang oleh DPRD. Selama ini terjadi banyak perubahan baik dari fungsi dan wewenang DPR sejak dari masa penjajahan, orde lama, orde baru, hingga pasca reformasi saat ini terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sejarah perkembangan DPR di Indonesia sebagai berikut:

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, Cet III, 2009), hlm. 272.

² A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kompas, Cet III, 2009), hlm. 310.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet III, 2002), hlm. 184.

1. Masa Penjajahan (1918-1943).

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan *Volksraad*. Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graafvan Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang disusun sebagai berikut:⁴

1. Pada Tahun 1918 diketuai 1 orang yang diangkat oleh Raja dan beranggotakan 38 orang (20 orang dari golongan Bumi Putra),
2. Pada Tahun 1927 diketuai 1 orang yang diangkat oleh Raja dan beranggotakan 55 orang (25 orang dari golongan Bumi Putra),
3. Pada Tahun 1930 diketuai 1 orang yang diangkat oleh Raja dan beranggotakan 60 orang (30 orang dari golongan Bumi Putra).

Volksraad mempunyai hak yang tidak sama dengan parlemen, karena *Volksraad* tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja Negara. Kaum Nasionalis moderat antara lain Muhammad Husni Thamrin, dan lain-lain menggunakan *Volksraad* sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka melalui jalan Parlemen. *Volksraad* sebagai sebuah lembaga dalam konteks Indonesia sebagai wilayah jajahan pada saat itu memang hanya merupakan basa basi politik pemerintahan kolonial. Lewat pemilihan yang bertingkat-tingkat dan berbelit, komposisi keanggotaan *Volksraad* pada mulanya tidak begitu simpatik.⁵

⁴ T.A. Legowo, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: FORMAPPI, 2005), hlm. 16.

⁵ *Ibid.* hlm. 17.

Usul-usul anggota seperti Petisi Sutardjo Tahun 1935 yang berisi "permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Belanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang", atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia yang berisi keinginan adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suatu tahap untuk menuju Indonesia Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda.⁶

Pada Awal perang Dunia II anggota-anggota *Volksraad* mengusulkan dibentuknya milisi pribumi untuk membantu pemerintah menghadapi musuh dari luar, usul ini juga ditolak. Tanggal 8 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan ke Asia, tanggal 11 Januari 1942 tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dan Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.⁷

2. Orde Lama (1945-1966).

Pada masa ini, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. KNIP merupakan badan pembantu Presiden yang pembentukannya didasarkan pada keputusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada masa ini bangsa

⁶ *Ibid.*

⁷ B.N. Marbun, *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), Edisi Revisi, hlm. 118.

Indonesia masih di hadapkan kepada persoalan pengakuan kemerdekaan dari Negara lain.⁸

Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) kewenangan yang dimiliki DPR terus berkembang. Hal ini ditandai dengan hak yang dimiliki DPR antara lain: hak budget, hak inisiatif, dan hak amandemen, menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama-sama dengan pemerintah, hak bertanya, hak interpelasi, dan hak angket.⁹

Pada tahun 1959 Presiden mengeluarkan dekrit yang salah satu isinya menyatakan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, maka keterwakilan yang dimiliki DPR menjadi terbatas. DPR bekerja dalam suatu rangka yang lebih sempit, dalam arti hak-haknya kurang luas dalam Undang-Undang Dasar 1945 jika dibandingkan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, maka keterwakilan yang dimiliki DPR.¹⁰

Pada saat DPR Gotong-Royong (DPR-GR) didirikan dengan penetapan Presiden No 4 Tahun 1960 yang mengatur susunan DPR-GR. DPR-GR ini berbeda sekali dengan DPR sebelumnya, karena DPR-GR bekerja dalam susunan dimana DPR ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah, yang tercermin dalam istilah Gotong Royong. Perubahan fungsi ini tercermin dalam

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Dian Rakyat, Cet XIX, 1998), hlm. 331.

⁹ *Ibid.* hlm. 24.

¹⁰ B.N. Marbun, *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*,..., hlm. 118.

istilah Gotong-Royong. Perubahan fungsi ini tercermin di dalam tata tertib DPR-GR yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.14 Tahun 1960.¹¹

3. Orde Baru (1966-1999)

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, DPR-GR masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Sesudah mengalami pengunduran sebanyak dua kali, pemerintahan Orde Baru akhirnya berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama pada tahun 1971. Seharusnya berdasarkan ketetapan MPRS No. XI Tahun 1966 Pemilu diselenggarakan pada tahun 1968. Ketetapan ini diubah pada Sidang Umum MPR 1967 oleh Jenderal Soeharto, yang menggantikan Presiden Soekarno, dengan menetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971.¹²

Sejak Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 pemerintahan “Orde Baru” mulai menunjukkan penyelewengan demokrasi secara jelas. Jumlah peserta Pemilu dibatas menjadi dua partai dari satu golongan karya (Golkar). Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-partai yang ada dipaksa melakukan penggabungan (fusi) ke dalam dua partai tersebut. Sementara mesin-mesin politik “Orde Baru” tergabung dalam Golkar.¹³

Dalam setiap Pemilu tersebut, Golkar selalu keluar sebagai pemegang suara terbanyak. Dalam masa ini, DPR berada di bawah kontrol eksekutif.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,..., hlm. 341.

¹² *Ibid.* hlm. 338.

¹³ B.N. Marbun, *DPR Daerah: Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*,..., hlm. 178.

Kekuasaan presiden yang terlalu besar dianggap telah mematikan proses demokratisasi dalam bernegara. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang (checks and balances) dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat posisi presiden yang saat itu dipegang oleh Soeharto.

4. Masa Reformasi (1999-Sekarang).

DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa “reformasi”. Setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, masyarakat terus mendesak agar Pemilu segera dilaksanakan. Desakan untuk mempercepat Pemilu tersebut membuahkan hasil, pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie.¹⁴

Perubahan ketiga UUD 1945 telah menetapkan DPR dalam posisi sebagai lembaga Negara lebih spesifik selain juga memiliki beberapa kewenangan. Dalam hal keanggotaan, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan susunan yang di atur melalui Undang-Undang. Hal tersebut menunjukkan keanggotaan DPR mutlak melalui pemilihan dan tidak ada lagi yang melalui pengangkatan. Selain itu, DPR harus bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.¹⁵

Dalam kewenangannya, DPR memiliki kewenangan legislatif, yakni memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Kensekuensi dan implikasi dari pergeseran itu adalah DPR harus proaktif dalam proses pembentukan

¹⁴ *Ibid.* 181.

¹⁵ Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Cet I, 2005), hlm. 73.

Undang-Undang. Sikap proaktif tersebut diwujudkan antara lain dengan membentuk Badan Legislasi DPR yang khusus menangani masalah pembuatan Undang-Undang, selain penggunaan hak usul inisiatif DPR, baik oleh anggota-anggota maupun melalui komisi atau gabungan komisi. DPR juga memiliki fungsi sebagai pengawas dengan hak yang dimiliki yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.¹⁶

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasca amandemen Keempat, fungsi legislatif berpusat di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini jelas terlihat dalam rumusan Pasal 20 ayat (1) yang baru yang menyatakan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”. Selanjutnya dinyatakan: “setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu”. Kemudian dinyatakan pula” Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah mendapat disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang” (ayat 4), dan “dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan”.¹⁷

Amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 membawa banyak implikasi ketatanegaraan yang kemudian diterapkan pada

¹⁶ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 2003), hlm. 20.

Pemilu tahun 2004. Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan sistem pemilihan lembaga legislatif (DPR dan DPD) dan adanya presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam Pemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secara resmi lembaga perwakilan rakyat baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selanjutnya dalam UUD 1945 Pasal 22C ayat (1) Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah dinyatakan bahwa: anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

3.2. Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

DPR adalah lembaga Negara yang berfungsi sebagai lembaga legislasi atau lembaga yang berwenang untuk membuat Undang-Undang dan peraturan. Sudah tergambar jelas bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan maka dibuatlah sebuah lembaga yang bernama DPR.¹⁸

Dasar hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

Menurut UUD 1945 Pasal 19 menyebutkan bahwa:¹⁹

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- 2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang.
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

¹⁸ Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 36.

¹⁹ Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan ini berdasarkan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ketentuan bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Dengan adanya ketentuan ini, pada masa yang akan datang tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. Hal itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan (*representation by election*). Dengan adanya seluruh anggota DPR dipilih melalui pemilu, demokrasi semakin berkembang dan legitimasi DPR makin kuat.²⁰

Berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 disebutkan bahwa:²¹

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- 2) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
- 3) Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 4) Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- 5) Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.

Ketentuan ini merupakan salah satu “Pasal penyeimbang” Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kekuasaan membentuk Undang-Undang ke tangan DPR. Walaupun DPR diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk

²⁰ Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NKRI Tahun 1945*,..., hlm. 49.

²¹ Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

membentuk Undang-Undang, namun dalam melaksanakannya DPR tidak dapat melakukannya sendiri. DPR tetap membutuhkan kehadiran dan peranan Presiden yang diwujudkan dalam bentuk melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang yang dibahas di DPR. Konstruksi konstitusi yang demikian merupakan salah satu wujud dari sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*checks and balance*) antara DPR dan Presiden agar tidak jadi monopoli kekuasaan oleh satu lembaga Negara atau cabang kekuasaan Negara yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.²²

Selanjutnya dalam Pasal 20A UUD 1945 disebutkan bahwa.²³

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- 3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara yang memiliki fungsi antara lain:²⁴

- a. Fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk Undang-Undang yang dibahas oleh Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI.

²² Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NKRI Tahun 1945*,....., hlm. 54-55.

²³ Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2001, Cet Ke 2), hlm. 193.

- c. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan Pasal 21 UUD 1945 juga disebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang.²⁵

Kemudian dalam Pasal 22 UUD 1945 disebutkan bahwa:²⁶

- 1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
- 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Ketetapan Pasal 22 ini didasarkan pada pemikiran bahwa Undang-Undang yang dikeluarkan oleh DPR bersama Presiden akan berlaku umum kepada masyarakat. Undang-Undang sangat kompleks dan juga menyangkut akibat hukum yang luas. Oleh karena itu, perlu tata cara yang baku dan lengkap.

Maka dari itu dalam Pasal 22A UUD 1945 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian dalam Pasal 22B UUD 1945 juga disebutkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 22B dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa anggota DPR tidak kebal hukum sebagai salah satu penerapan paham bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dalam masa jabatannya mungkin saja terjadi hal, kejadian atau kondisi yang menyebabkan anggota DPR dapat diberhentikan sebagai anggota

²⁵ Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ *Ibid.* Pasal 22.

DPR. Agar pemberhentian anggota DPR tersebut mempunyai dasar hukum yang baku dan jelas, pemberhentian perlu diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan ini merupakan mekanisme kontrol terhadap anggota DPR.

Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Pada Pasal 67 Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan DPR disebutkan bahwa DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.²⁷

Kemudian dalam Pasal 68 disebutkan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.²⁸

Selanjutnya mengenai Fungsi DPR juga disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.²⁹

- 3) DPR mempunyai fungsi:
 - d. Legislasi;
 - e. Anggaran; dan
 - f. Pengawasan.
- 4) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terkait dengan fungsi DPR RI, dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa:³⁰

- 1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

²⁷ Pasal 67 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.

²⁸ *Ibid.* Pasal 68.

²⁹ *Ibid.* Pasal 69 angka (1) dan (2).

³⁰ *Ibid.* Pasal 70.

- 2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- 3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.

Peneliti berkesimpulan bahwa perubahan UUD 1945 juga mempertegas fungsi pengawasan dari DPR, yaitu berupa hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Setiap anggota DPR juga diberikan jaminan hak yang kuat dalam konstitusi yaitu hak mengajukan pertanyaan, usul dan pendapat serta hak imunitas. Penegasan ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat bagi kewenangan DPR yang diatur dalam konstitusi. Ketiga hak ini, sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang. Perubahan penting lain mengenai DPR adalah diperjelasnya mekanisme rekrutmen seluruh anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum.

3.3. Syarat dan Mekanisme Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Pemilihan umum merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap Negara modern dalam rangka menegakkan dan mempertahankan sistem demokrasi.³¹ Di Negara modern, demokrasi langsung sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.³² Demokrasi perwakilan ini tentunya membutuhkan orang-orang yang akan mewakili masyarakat untuk menentukan

³¹ Indria Samego, *Menata Negara Usulan LIPI Tentang RUU Politik* (Bandung: Mizan 1998), hlm. 37.

³² Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 220.

haluan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan seluruh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian, pemilihan umum memegang peranan penting dalam Negara demokrasi, yaitu berfungsi sebagai alat penyaring bagi orang-orang yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.³³

Berkaitan dengan syarat dan mekanisme pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa mengajukan diri sebagai calon legislatif, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Persyaratan pribadi caleg diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Bab VII tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Bagian disebutkan bahwa:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;

³³ *Ibid.* hlm. 220-221.

³⁴ Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai Negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
2. Persyaratan yang lain diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Bab III tentang Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu Bagian Kesatu Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD disebutkan bahwa:

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 dijelaskan bahwa:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- 2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

- e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Sedangkan mekanisme pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur dalam Pasal 4 Bab II tentang Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu, disebutkan bahwa:³⁵

- 1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - d. Penetapan Peserta Pemilu;
 - e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - g. Masa Kampanye Pemilu;
 - h. Masa Tenang;
 - i. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. Penetapan hasil Pemilu; dan
 - k. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara Nasional.
- 4) Pemungutan suara di luar Negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

³⁵ *Ibid.* Pasal 4.

- 5) Tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai paling lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan KPU.

3.4. Posisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang biasa disebut DPR-RI merupakan lembaga yang memiliki tugas, wewenang, kewajiban serta tanggung jawab yang lebih condong kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Karena anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dalam pesta Demokrasi Indonesia yaitu Pemilihan Umum yang diadakan secara rutin 5 tahun 1 kali.³⁶

Kewenangan anggota DPR menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 sebagai berikut:³⁷

- a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi Undang-Undang.
- c. Membahaskan rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan mengikut sertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

³⁶ Immanuel Tommy Rondonuwu, "Kajian Hukum Akuntabilitas Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3)" *Journal Article/Lex Crimen*, Vol. VI, No. 5, Juli 2017, hlm. 37.

³⁷ Pasal 17 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.

- e. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan Presiden.
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat, dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- g. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian Internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
- i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
- j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar.
- k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial.
- m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
- n. Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.

Tugas dan wewenang anggota DPR merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena yang namanya suatu Tugas akan di sertai dengan wewenang. Tugas merupakan suatu keharusan yang diikuti, jadi seorang anggota DPR harus menjalani apa yang sudah menjadi tanggung jawab dalam tugasnya sebagai anggota DPR. Wewenang pun dibatasi hanya sejauh tugas, karena jika suatu wewenang tidak dibatasi, maka bisa saja terjadi penyelewengan wewenang.

Selain daripada tugas dan kewenangan, anggota DPR juga punya hak dan kewajiban seperti yang disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 anggota DPR berhak:³⁸

³⁸ *Ibid*, Pasal 80.

- a. Mengajukan usul rancangan Undang-Undang;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Protokoler;
- h. Keuangan dan administratif;
- i. Pengawasan;
- j. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan
- k. Melakukan sosialisasi Undang-Undang.

Sedangkan kewajiban anggota DPR diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 sebagai berikut:³⁹

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Sifat kewajiban diatas tentunya sama dengan sifat kewajiban-kewajiban lain, yaitu harus diikuti karena bersifat wajib. Dan dalam tiap kewajiban di ikuti sanksi-sanksi yang terkait di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. Pemberian sanksi dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melalui

³⁹ *Ibid*, Pasal 81.

proses yang panjang. Semua kewajiban dibuat hanya untuk menjaga kehormatan dari DPR-RI sebagai lembaga tinggi Negara.

Dari uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi Negara di Indonesia sangat kuat, ini ditegaskan dalam amandemen UUD 1945 tercantum dalam Pasal 7C yang menyebutkan “Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Hal ini sesuai dengan prinsip presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam amandemen UUD 1945. Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan.

Dengan fungsi, tugas dan wewenang serta hak yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, Pasal 4 dan 10 peraturan Tata Tertib DPR No. 16/DPR RI/1/1999-2000 dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1999, maka sebagai bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat, DPR senantiasa dapat melakukan atau selalu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

3.5. Perbandingan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* Menurut Konsep Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī

Secara filosofis lahirnya konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* atau disebut sebagai Dewan Perwakilan Umat, bermula dari praktek sistem pemerintahan Nabi Muhammad Saw ketika memimpin Madinah. Nabi Muhammad Saw selalu

melibatkan para sahabat dan selalu mengutamakan Musyawarah untuk memecahkan permasalahan apapun. Praktek beliau itu bukan tidak ada landasannya karena beliau adalah seorang Rasul yang di utus oleh Allah ke dunia untuk memimpin seluruh penghuni bumi dalam hal itu Allah selalu menuntun beliau lewat Al-Qur'ān sebagai wahyu.

Meskipun secara kelembagaan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* tidak terorganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada pertunjukannya dalam Al-Qur'ān. Sedangkan keanggotaan mereka tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. Mereka adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Nabi Muhammad Saw.⁴⁰

Islam bangkit di Makkah sebagai suatu gerakan ideologis. Dan gambaran yang melekat pada semua gerakan ideologis adalah bahwa orang-orang pertama yang mengakui gerakan tersebut di anggap sebagai sahabat-sahabat dan rekan sejati dan sekaligus juga sebagai para penasehat para pemimpin gerakan ini. Oleh karenanya di dalam Islam, orang-orang yang pertama sekali diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Umat saat itu adalah orang-orang yang bersekutu dengan Rasulullah Saw sejak permulaan sekali dan orang-orang yang kemudian menjadi terkemuka karena wawasan serta kemampuan mereka. Para anggota

⁴⁰ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 55-62.

kedua kelompok ini menikmati kepercayaan kaum muslimin sepanjang mereka memperoleh kepercayaan Rasulullah sendiri.⁴¹

Merujuk kepada konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam sistem parlemen Indonesia terlihat perbedaan yang besar dalam hal peran dan kewenangan anggotanya. Beberapa perbedaan tersebut antara lain adalah:⁴²

1. Didalam sistem *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, anggotanya harus seorang muslim yang adil. Adapun dalam sistem parlemen, anggotanya tidak harus beragama Islam, siapapun yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan bisa menjadi anggota, bahkan bisa menjadi ketua DPR/MPR, selama rakyat mendukung. Didalam sistem *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* anggotanya harus seorang laki-laki. Namun dalam sistem parlemen, perempuan dibolehkan menjadi anggota di dalamnya. Anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* harus seorang yang berpengetahuan luas terhadap ajaran Islam, sedangkan anggota Parlemen boleh dari orang yang paling bodoh tentang masalah agama.
2. Tugas *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* harus sesuai dengan aturan *Al-Syarāh Al-Islāmiyyah*. Mereka tidak boleh merubah aturan Allah dan Rasul-Nya yang sudah paten dan mapan, walau seluruh anggota dan rakyat menghendaki perubahan itu. Adapun didalam Parlemen, mereka bebas dan leluasa menentukan sebuah hukum, Undang-Undang, dan bahkan merubah hukum Allah selama hal itu disepakati seluruh anggota atau atas kehendak rakyat.

⁴¹ Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *The Islamic Law And Constitution*,..., hlm. 260.

⁴² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*,..., hlm. 67.

Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd diwarnai dengan suasana *Al-Ukhuwwah*, kekeluargaan dan kerjasama didalam kebaikan dan ketaqwaan. Sedangkan keanggotaan Parlemen diwarnai rasa fanatik buta terhadap golongan, sektarian, dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat.

Dari uraian diatas secara fungsional terdapat persamaan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diterapkan di Indonesia dengan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* dalam teori Abū Al-A'la' Al-Maudūdī. Persamaan itu adalah sama-sama lembaga yang memiliki fungsi legislasi (pembuat Undang-Undang) dan fungsi pengawasan atau pengontrol terhadap kebijakan kepala Negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sedangkan perbedaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* dalam konsep pemikiran Abū Al-A'la' Al-Maudūdī diantaranya yaitu *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* haruslah bekerja berdasarkan Undang-Undang, namun kekuasaan-kekuasaannya dalam membuat Undang-Undang harus dibatasi dengan batasan-batasan hukum Allah dan Rasulnya kecuali bila ada hukum-hukum yang belum ada ketentuan dalam Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīṣ, maka *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* lah yang akan berijtihad untuk menemukan suatu ketentuan hukum dengan tidak keluar dari ketentuan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Sedangkan DPR RI tidak mengutamakan kepentingan Agama didalamnya, prinsip musyawarah DPR RI hanya mengutamakan kepentingan orang banyak tanpa melihat ketentuan Agama apapun, bila suatu kebijakan sudah dikehendaki oleh masyarakat banyak maka kebijakan tersebut akan dibentuk kedalam Undang-Undang..

Sebagai lembaga Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* tentu mempunyai sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

1. Kelebihan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* di antaranya yaitu:
 - a. *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* merupakan suatu lembaga permusyawaratan umat (*Majlis Al-Syūrā*) yang mempunyai komitmen dalam membuat suatu aturan hukum dengan menjunjung tinggi nilai Al-Qur'ān dan Al-Hadīs, sehingga tidak terjadi simpangsiur antara pendapat yang satu dengan yang lain karena ketentuan dalam membuat Undang-Undang tidak boleh keluar dari konteks dan Al-Qur'ān dan Al-Hadīs.
 - b. Bagi yang ingin menjadi anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, seorang calon harus memenuhi syarat yaitu bertakwa kepada Allah, adil, jujur, cerdas dan berpengalaman dibidangnya, mempunyai pendirian yang teguh, bijaksana dan merakyat.
 - c. Dalam konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dapat menghindari perselisihan.
 - d. Dapat melahirkan rasa tanggung jawab bersama.
 - e. Dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan bijaksana.
 - f. Mengikat rasa kesatuan dan mendekati keadilan.
 - g. Mengurangi penyelewengan kekuasaan dan wewenang.
 - h. Menjadi arena pendidikan politik bagi rakyat dan menyadarkan manusia akan kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri.
2. Sedangkan kekurangan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* di antaranya yaitu:

- a. Konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* tidak bisa diterapkan dalam Negara yang berlandaskan demokrasi (kedaulatan rakyat).
 - b. Kurangnya hak kelayakan untuk menjadi anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, seperti bagi wanita tidak diperkenankan untuk menjadi anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* karena hal ini mutlak bertentangan dengan jiwa dan ajaran Islam. Menurut Islam, politik dan administrasi (pemerintahan) aktif bukanlah bidang kegiatan kaum wanita tetapi berada dibawah lingkup tanggung jawab kaum pria.
3. Kelebihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di antaranya yaitu:
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki kewenangan sepenuhnya dalam melaksanakan fungsinya, seperti membuat Undang-Undang, menetapkan anggaran pendapatan belanja Negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.
 - b. Mempunyai hak sepenuhnya bagi siapa saja yang ingin mencalonkan dirinya tanpa melihat pendidikan, pengalaman dan pengetahuan yang tinggi, sehingga kalau sudah memenuhi syarat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka sudah sah menjadi seorang calon legislatif, termasuk bagi wanita yang ingin ikut berpartisipasi dalam pencalonan dirinya sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Sedangkan kekurangan daripada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di antaranya yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh manusia, tidak ada suatu pegangan khusus yang dijadikan sebagai pendoman dalam menetapkan suatu aturan dalam bernegara, karena dalam Negara yang bersumber dengan kedaulatan rakyat memiliki kewenangan sepenuhnya ditangan rakyat bukan berlandaskan pada suatu norma Agama, sehingga perselisihan, kurangnya persatuan, dan penyelewengan kekuasaan dan wewenang bisa saja terjadi.
- b. Tidak adanya persyaratan khusus bagi seorang calon legislatif seperti pendidikan dan pengetahuan serta pengalaman yang tinggi, sehingga susah dibedakan mana yang layak atau tidak untuk menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3.6. Relevansi Konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* Menurut Abū Al-A'la' Al-Maudūī Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Setiap Negara yang menganut Negara hukum, secara umum berlaku beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), yang kedua yaitu prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan yang ketiga yaitu prinsip penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁴³

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi (*democracy*). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah rakyat. Kekuasaan

⁴³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechstaat)*, (Bandung: Regika Aditama, 1985), hlm. 218.

yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.

Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar Negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.⁴⁴

Kedaulatan rakyat (*democratie*) Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan wakil Presiden ; dan kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (*fungsi legislatif*), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (*fungsi kontrol*) terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud Tahun 1945*, hlm. 2.

melalui sistem perwakilan. Yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerah-daerah propinsi dan kabupaten/kota, pelebagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴⁵

Berlainan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī bahwa ia menentang konsep kedaulatan rakyat (demokrasi) barat sekular karena dilihat dari filsafat politik, bahkan Al-Maudūdī menolak semua praktek demokrasi dunia selain *Theo-Demokrasi*. Apa yang di ajarkan oleh Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī sebenarnya merupakan antitesa terhadap demokrasi barat sekular. Demokrasi barat mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak untuk membuat legislasi berada ditangan rakyat. Pembuatan hukum (*law-making*) harus sesuai dengan selera dan opini publik rakyat. Tidak mustahil suatu ketika tindakan-tindakan non-manusiawi menjadi legal sepenuhnya bila opini publik menuntutnya. Bila sebuah legislasi dikehendaki oleh mayoritas rakyat, betapapun legislasi itu bertentangan dengan ajaran moral dan agama, maka legislasi itu harus berjalan.

Sebaliknya, suatu legislasi lain, betapapun benar dan adil, dapat dibatalkan jika rakyat mengkehendakinya. Dengan demikian di satu pihak kadang-kadang demokrasi itu hanya menjadi tutup bagi oligarki seperti dibahas dimuka, tetapi di lain pihak demokrasi dapat jatuh menjadi sekadar pembenar apa saja yang diinginkan oleh rakyat yang kadang-kadang irrasional dan impulsif. Islam dapat mengelakkan dua kelemahan demokrasi itu. Dalam kaitan ini konsep demokrasi

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 3.

barat. Islam menolak filsafat kedaulatan rakyat dan mengembangkan teori politik dan masyarakat politik yang bersandar pada kedaulatan Tuhan dan *Al-Khilāfah*.

Menurut Al-Maudūdī, Islam memberikan kedaulatan terbatas kepada rakyat. Rakyat dalam teori politik Islam tidak boleh menggunakan kedaulatannya itu dengan semena-mena maunya, karena ada peraturan-peraturan Tuhan, norma-norma dan nilai-nilai *Ilāhi* itu yang harus ditaati. Malahan norma-norma dan nilai-nilai *Ilāhi* itu harus menjadi paradigma program-program sosial, politik dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat lewat para wakilnya. Dari pengertian prinsipial ini Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī kemudian menciptakan istilah *Theo-Demokrasi* untuk menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam. Secara esensial, *Theo-Demokrasi* Islam itu berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat terbatas dibawah pengawasan Tuhan.⁴⁶

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* menurut Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat relevasinya hanya dari segi fungsional antara *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dengan DPR RI saja yaitu sama-sama lembaga yang memiliki fungsi legislasi (pembuat Undang-Undang) dan fungsi pengawasan atau pengontrol terhadap kebijakan kepala Negara dalam menjalankan roda pemerintahan, namun dalam sistem dan kinerja kedua lembaga tersebut tidak terdapat relevasinya karena dalam konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* yang di kemukakan Abū Al-A‘lā

⁴⁶ Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk*, hlm. 23.

Al-Maudūdī mengutamakan *Theo-Demokrasi* atau kedaulatan Tuhan walaupun di Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila yang mana segala ketentuan hukum tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

Maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī, *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* merupakan sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa. *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* tidak boleh mengeluarkan satu fatwa apapun atau dibentuk dalam suatu Undang-Undang bila terjadi bertolak belakang dengan Al-Qur’ān dan Al-Ḥadīṣ. Al-Maudūdī selalu mengedepankan *Al-Syarī‘ah* dalam segala hal. Suatu Negara yang didirikan dengan dasar berkedaulatan Tuhan (*de jure*) tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al-Qur’ān dan Al-Ḥadīṣ, sekalipun konsensus rakyat menuntutnya.
2. Posisi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* yang dikemukakan Abū Al-A‘lā Al-Maudūdī secara fungsional konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd* dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat disetarakan karena kedua lembaga ini punya fungsi yang sama yaitu sama-sama lembaga pembuat Undang-Undang, namun dalam ketentuan membuat Undang-Undangnya kedua lembaga ini sangat jauh berbeda. Perbedaannya diantaranya yaitu dalam konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd*, ketentuan membuat Undang-Undang itu harus disesuaikan dengan aturan *Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*, tidak boleh merubah aturan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan DPR RI, dalam

membuat Undang-Undang tidak berlandaskan pada agama tertentu, selama Undang-Undang itu dikehendaki oleh situasi dan kondisi masyarakat maka DPR RI akan mengundangkannya menjadi peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* menurut Abu Al-A'la Al-Maududi, adanya ketidakrelevansian antara DPR RI dengan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* menurut konsep Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, karena Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila secara otomatis semua kebijakan DPR RI maupun lembaga-lembaga yang lain itu harus berdasarkan semangat Pancasila, sedangkan sistem pemerintahan yang dimaksudkan oleh Abū Al-A'lā Al-Maudūdī yaitu sistem pemerintahan *Theo-Demokrasi* dimana semua kebijakan yang di keluarkan oleh Abū Al-A'lā Al-Maudūdī itu tidak boleh keluar dari prinsip Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīṣ.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian ini peneliti menyarankan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lain yang lebih mendukung berkenaan dengan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan DPR.
2. Kepada anggota DPR hendaknya ada perhatian khusus terhadap aturan Syariah seperti tugasnya anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dalam membuat suatu kebijakan peraturan perundang-undangan agar lahirnya semangat Pancasila. Sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *The Islamic Law And Constitution: Sistem Politik Islam*, terj: Asep Hikmat, Bandung: Mizan, Cet III, 1993.
- _____, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk: Khilafah dan Kerajaan*, terj: Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizan, Cet. VI, 1996.
- Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedia Tematis Dinul Islam*, Bandung: Kencana, 2006.
- A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas, Cet III, 2009.
- Bintan R. Saragih, *Peranan DPR GR Periode 1965 dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 1991.
- B.N. Marbun, *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- _____, *DPR Daerah: Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, Cet 1, 2005.
- Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Cet I, 2005.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, edisi revisi, 1994.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, Cet III, 2009.
- Ibn Qutaibah, *Al Imāmah Wa Al-Siyāsah*, Lebanon: Dar Al-Qutub, 1992.
- Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Indria Samego, *Menata Negara Usulan LIPI Tentang RUU Politik*, Bandung: Mizan 1998.
- Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Jilid II cetakan I, Sekretariat Jendral Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- _____, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 2003.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Refika Adiatma, 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Dian Rakyat, Cet XIX, 1998.
- Muhammad Abū Zahrah, *Tarikh Al Mazāhib Al-Islāmiyah fī Al-Siyāsah wa Al-'Aqāid wa Al-Mazhab Al-Fiqhiyyah*, Dār Al-Fikr Al-'Arab: Bairut, 1996.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. III, 2010.
- Muhammad Parmudi, *Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Semarang: LP2M UIN Walisongo, 2014.
- Mujar Ibn Syarif dkk, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechstaat)*, Bandung: Regika Aditama, 1985.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

- Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rawwas Qal'ah Jī, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqiyyah Al-Muyassarah*, Beirut: Dār Al-Nafāis, Cet. I, 2000.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, Cet. 1, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989.
- Suyuthi J. Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet III, 1997.
- T.A. Legowo, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: FORMAPPI, 2005.
- Al-Ṭabarī, *Tarikh Al-Rasūl Wa Al-Mulk*, Mesir: Darul Ma'arif, 310 H/838 M.
- Thaha Idris, *Demokrasi Religius*, Jakarta: Teraju, 2005.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2001.

SKRIPSI:

- Ahmad Abdul Mujib, “Implementasi Konsep Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd Al-Māwardī Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR”, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Akmal Firdaus, “Kewenangan Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd Dalam Perspektif Al-Māwardī Dan Ibn Ṭaimiyyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014)”, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2017.
- Bagus Setiawan, “Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Negara Indonesia Perspektif Al-Siyāsah Al-Dusturiyyah”, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- Zulfajri, “Pengertian Paradigma dan Pespektif” (Resume tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Padang, 2015.

JURNAL:

Immanuel Tommy Rondonuwu, “Kajian Hukum Akuntabilitas Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3)” *Journal Article/Lex Crimen*, Vol. VI, No. 5, Juli 2017.

Muhammad Ihsan, “Perbandingan Pemilihan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dengan Konsep Al-Syūrā Dalam Prinsip Ketatanegaraan Islam” *USU Law Journal*, Vol. IV, No. 4, Oktober 2006.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4802/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
 b. Amrullah, LLM Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Zamharir
N I M : 140105045
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Ahlul Halliwal'Aqdi Menurut Fiqh Siyasah (Kajian Pemikiran Abul A'la Al'Maududi)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 4 Maret 2019

Dekan,

Muhammad Siddiq

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Zamharir
Tempat/Tanggal Lahir : Bayi, 14 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Email : zharir2@gmail.com
No. Telp/HP : 0823-8622-1057
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gampong Bayi, Kecamatan Tanah Luas,
Kabupaten Aceh Utara

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 2 Tanah Luas Tahun Lulus : 2008
SLTP : SMP 2 Tanah Luas Tahun Lulus : 2011
SMA : MAN 1 Matangkuli Tahun Lulus : 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum
Tahun Lulus : 2019

Orang Tua/ wali

Ayah : Hasbi Jailani
Ibu : Mansuriah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gampong Bayi, Kecamatan Tanah Luas,
Kabupaten Aceh Utara.

Pengalaman Kerja Sosial

Anggota OSIS SMP Negeri 2 Tanah Luas
Anggota OSIS MAN 1 Matangkuli
Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATARA)
Anggota SEMA Fakultas Syariah dan Hukum

Banda Aceh, 23 Januari 2019
Penulis,

Zamharir